

Analisis Pengurusan Dan Perawatan Terhadap Tahanan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Rumah Tahanan Polda Bengkulu

Ayranda Eka Putra¹⁾; Amancik²⁾; Ismail Jalili³⁾
^{1,2,3)} **UINFAS Bengkulu**

Email: ¹⁾ ismailjalili@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2025]
Revised [01 Oktober 2025]
Accepted [03 Oktober 2025]

KEYWORDS

Prisoner Management, Inmate Care, Drug Offenders, Detention Center.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tahanan Polri merupakan pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai tersangka yang menjalani masa tahanan di lingkungan rumah tahanan Polri. Selama masa penahanan, tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan Polda Bengkulu, merupakan tanggung jawab Penyidik dan Petugas Jaga Tahanan agar pemeriksaan terhadap tahanan dapat berjalan dengan semestinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengurusan dan perawatan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di rumah tahanan Polda Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pengurusan dan perawatan terhadap tahanan pelaku tindak pidana narkotika di rumah tahanan Polda Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 (empat) teknik, antara lain Teknik Penentuan Populasi dan Sampel yaitu pihak yang terkait dalam penelitian ini merupakan seluruh Anggota Polri Direktorat Tahti Polda Bengkulu dan seluruh tahanan tindak pidana narkotika di rutan Polda Bengkulu. Dalam Teknik pengumpulan data, digunakan data primer dan sekunder. Dalam teknik pengolahan data menggunakan coding dan editing data. Kemudian Teknik Analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Kesimpulan penelitian ini antara lain :1) Pengurusan dan perawatan terhadap tahanan pelaku tindak pidana di rutan Polda Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengikuti dasar hukum sebagai berikut : a)Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara RI. b)Perkap Kepolisian Negara RI Nomor 4 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara RI. c)Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan. d)Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. e)Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. f)Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. g)Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. h)Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Peraturan Tahanan. 2)Faktor-Faktor yang menghambat dalam pengurusan dan perawatan terhadap tahanan pelaku tindak pidana narkotika di rumah tahanan Polda Bengkulu sebagai berikut : a)Adanya tahanan narkotika yang termasuk tahanan khusus. b)Proses pelayanan terhadap tahanan narkotika yang masih kurang efektif. c)Ruang tahanan yang masih sempit dan kelebihan daya tampung jumlah tahanan. d)kurangnya pemahaman petugas jaga tahanan dalam perawatan tahanan narkotika. e)Sedikitnya tenaga medis yang merawat tahanan dibidang narkotika selama tahanan ditahan di rutan. f)Terlalu singkat waktu masa penahanan. g)Peran instansi pemerintah terkait yang masih kurang aktif dalam mengurus dan merawat tahanan.

ABSTRACT

Police detainees are individuals suspected of committing criminal acts who are held in police detention centers. During their detention period, suspects are placed in the Bengkulu Regional Police Detention Center (Rutan Polda Bengkulu), under the responsibility of investigators and detention officers to ensure proper legal procedures. This study aims to analyze whether the management and care of narcotics offenders in the Bengkulu Police Detention Center are in accordance with existing legal provisions, and to identify the factors that hinder such management and care. The research used four techniques: (1) Population and Sample Determination, which included all police officers of the Directorate of Detention and Evidence (Dit Tahti) at the Bengkulu Regional Police and all narcotics detainees; (2) Data Collection using primary and secondary data; (3) Data Processing through coding and editing; and (4) Data Analysis using a qualitative descriptive method with a normative-empirical approach. The findings show: (1) Management and care of narcotics detainees at the Bengkulu Police Detention Center are in accordance with applicable laws and regulations, including: Perkap No. 4 of 2005, Perkap No. 4 of 2015, Law No. 12 of 1995, Law No. 39 of 1999, Law No. 35 of 2009, Law No. 5 of 1997, Law No. 2 of 2002, and Presidential Regulation No. 58 of 1999. (2) Factors hindering effective detainee management and care include: the classification of narcotics detainees as special detainees, ineffective service procedures, overcrowded cells, lack of officer knowledge on detainee care, limited medical personnel, short detention periods, and minimal involvement from related government agencies.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan hal yang patut kita bahas dan perlu diperhatikan agar masalah ini dapat kita mendapatkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan narkotika. Di Indonesia, narkotika telah

menjadi perhatian yang dianggap darurat dalam penyalahgunaannya yang menyimpang yang tidak sesuai dengan semestinya. Banyak kasus-kasus yang menjerat para pelaku narkotika dari kalangan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Narkotika dapat dengan mudah diperoleh sehingga peredarannya tidak dapat dikendalikan. Narkotika merupakan bahan dari tanaman atau bukan tanaman yang diolah untuk digunakan sebagai bahan pengobatan. zat-zat yang terdapat pada narkotika mempunyai efek pada tubuh apabila dikonsumsi tanpa pengetahuan dalam menggunakannya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah dan disalahgunakan fungsinya.

Narkotika dengan dosis kecil maupun besar dapat membahayakan apabila dikonsumsi secara berkala. Narkotika digunakan atau biasanya dipakai untuk membius pasien yang akan melakukan operasi atau obat untuk penyakit tertentu. Namun karena penyebarannya itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas keperluannya. Narkotika dapat dengan mudah diperoleh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mendapatkan keuntungan. Upaya pemberantasan narkotika sudah sering dilakukan, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Peredaran narkotika mengarah kepada kalangan anak-anak remaja yang masih mempunyai rasa penasaran terhadap narkotika. Para pelaku pengedar dapat dengan mudah mempengaruhi anak-anak muda untuk menggunakan narkotika karena kecenderungan mereka untuk mencoba narkotika tersebut dengan rasa penasaran yang tinggi. Pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika bukanlah termasuk pengedar ataupun oknum peredaran gelap narkotika saja melainkan para pemakai yang telah ketergantungan terhadap narkotika menjadi hal yang perlu dilihat sudut pandangannya juga.

Orang-orang yang membutuhkan narkotika biasanya hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencari jati diri dalam pergaulan yang salah. Bagi para pemakai, hal apapun dilakukan agar mendapatkan narkotika yang diinginkan dan dikonsumsi. Hal ini lah yang menjadi permasalahan dengan adanya kasus-kasus dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ketergantungan terhadap narkotika juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Pelaku tindak pidana narkotika perlu menjadi persoalan dan diberikan ilmu pengetahuan terhadap bahayanya narkotika tersebut dan mendapatkan hak-haknya setelah menjadi tersangka tindak pidana narkotika.

Perlu menjadi perhatian pemerintah agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak meningkat dan dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Masalah tentang pengurusan dan perawatan terhadap tahanan pelaku tindak pidana narkotika berpedoman pada salah satu peraturan yang berlaku pada saat ini yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 04 Tahun 2015 yang memuat berbagai aturan dalam perawatan tahanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia P.O.L.R.I. masih terdapat beberapa ketentuan hukum lainnya dalam permasalahan ini.

LANDASAN TEORI

Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan potensi adiktif dan manfaat medisnya, namun penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan medis dapat membahayakan kesehatan dan jiwa seseorang.

Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika narkotika digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya bukan untuk kepentingan medis atau penelitian. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, lingkungan sosial yang tidak sehat, dan kurangnya pengawasan dari keluarga maupun masyarakat.

Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan berbagai dampak buruk, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, narkotika dapat merusak organ tubuh seperti otak, jantung, dan hati. Secara psikologis, pengguna narkotika bisa mengalami depresi, gangguan kecemasan, hingga gangguan jiwa. Dampak sosialnya adalah meningkatnya angka kriminalitas, putus sekolah, pengangguran, dan rusaknya hubungan dalam keluarga maupun masyarakat. Ketergantungan terhadap narkotika juga menjadi penyebab utama seseorang melakukan tindakan melanggar hukum demi mendapatkan narkotika.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Menurut teori sosial devian dari Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkotika dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Seseorang cenderung melakukan penyimpangan jika lebih sering berinteraksi dengan kelompok yang menyetujui perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, pergaulan dengan teman sebaya yang menggunakan narkotika menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk ikut menggunakannya. Selain itu, faktor lingkungan, kurangnya kontrol sosial, dan lemahnya penegakan hukum juga berkontribusi terhadap tingginya angka penyalahgunaan narkotika.

Upaya Penanggulangan dan Rehabilitasi

Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi seperti BNN dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu peraturan yang mendukung upaya ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 04 Tahun 2015 yang mengatur tentang perawatan tahanan di lingkungan POLRI, termasuk tahanan tindak pidana narkotika. Selain penindakan hukum, pendekatan rehabilitatif juga sangat penting untuk mengembalikan pengguna narkotika ke kehidupan normal dan mencegah mereka kembali terjerumus.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika sebagai Tindak Pidana

Penyalahgunaan narkotika diatur secara tegas dalam UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 112 hingga Pasal 127. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung pada jenis narkotika, jumlah barang bukti, dan peran pelaku (pedagang atau pengguna). Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, merusak generasi muda, serta membebani sistem hukum dan kesehatan nasional.

Asas dan Prinsip dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, di antaranya :

- Asas legalitas: Tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang (*nullum crimen sine lege*).
- Asas keadilan: Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.
- Asas restorative justice: Dalam kasus tertentu, terutama bagi penyalahguna yang masih dalam taraf pemula, pendekatan rehabilitatif dapat diambil dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan murni.

Perlakuan terhadap Tahanan Tindak Pidana Narkotika

Perlakuan terhadap tahanan tindak pidana narkotika harus sesuai dengan standar hak asasi manusia. Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tahanan memiliki hak atas pelayanan kesehatan, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak atas bantuan hukum. Hal ini juga sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Perlakuan terhadap Narapidana (*Basic Principles for the Treatment of Prisoners*) yang menekankan bahwa narapidana tetap memiliki hak dasar yang tidak boleh dilanggar.

Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan

Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalahguna narkotika yang terbukti hanya sebagai pengguna dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata pidana penjara. Rehabilitasi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bersifat humanis dan bertujuan untuk memutus rantai ketergantungan narkotika. Dalam praktiknya, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menjadi langkah penting dalam menekan angka residivis dan mencegah penyebaran lebih luas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang artinya obyek penelitian adalah hukum dan masyarakat serta hasil penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, Tersangka/tahanan yang melakukan tindak pidana yang ditahan di rumah tahanan Polda Bengkulu tanpa terkecuali mendapatkan pengurusan dan perawatan. Pengurusan dan perawatan telah menjadi kewajiban dari petugas jaga tahanan dalam proses pelayanan terhadap tahanan sesuai dengan pedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai tersangka/tahanan yang ditahan di rumah tahanan diatur dalam Pasal 1 ayat (21) KUHAP yang berbunyi "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Selanjutnya mengenai petugas jaga tahanan di rumah tahanan Polri diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi "Petugas Jaga Tahanan yang selanjutnya disebut petugas jaga adalah anggota Polri yang ditugaskan untuk melaksanakan penjagaan Tahanan pada Ruang Tahanan Polri".

Perawatan tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan (RUTAN). Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam rumah tahanan. Bukan hanya ada tahanan, tetapi rumah tahanan juga ada petugas rumah tahanan yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan dan perawatan tahanan di rumah tahanan yang berwenang.

Mengenai pengurusan dan perawatan terhadap tahanan tersebut, sejalan dengan yang dikemukakan oleh W.J.S Purwodarminto (1986:763) yang menyatakan bahwa "polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb) dan anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb)". Artinya anggota Polri mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban yang juga ada pada lingkungan rumah tahanan kepolisian.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengurusan dan perawatan tahanan di rumah tahanan kepolisian lebih diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan pengurusan dan perawatan tahanan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Pejabat dan/atau petugas jaga tahanan melaksanakan program perawatan dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan program dengan baik dan benar serta melaporkan perkembangannya kepada pimpinan agar dalam pelaksanaan program pelayanan tahanan ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain melaksanakan program pelayanan terhadap tahanan, pejabat dan/atau petugas jaga menjaga tahanan agar tidak melarikan diri dan membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan.

Tahanan haruslah diperlakukan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mengarah pada asas praduga tak bersalah, dan pengayomi serta persamaan dalam memperlakukan tahanan. Tahanan berhak memperoleh pendidikan dan pembimbingan yang menjadi program dalam proses pelayanan terhadap tahanan. Perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan berdasarkan program perawatan. Proses pelayanan pengurusan dan perawatan tahanan harus sesuai dengan bakat, minat, dan bermanfaat bagi tahanan dan masyarakat. Program perawatan bagi tahanan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) jam dalam sehari dengan berjalan jam kerja pada petugas jaga tahanan.

Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kamar/sel masing-masing dan/atau dapat dilaksanakan di tempat (aula) yang sudah disediakan oleh pejabat rumah tahanan agar dilaksanakan ibadah secara bersama-sama di tempat ibadah yang ada di dalam rumah tahanan. Setiap seminggu sekali, dilaksanakannya kegiatan pembinaan rohani dan mental dengan mendatangkan petugas pembinaan keagamaan yang ditunjuk.

Perawatan rohani tahanan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan dengan maksud agar tahanan dibekali ilmu tentang agama. Penyuluhan rohani dapat berupa ceramah, penyuluhan, dan pendidikan agama sesuai dengan rohaniawan agama dan kepercayaan dari masing-masing tahanan.

Perawatan jasmani tahanan dapat dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olahraga sesuai dengan kebutuhan tahanan. Kegiatan olahraga dapat berupa olahraga perorangan, permainan, dan

sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik bagi tahanan. Jadwal pelaksanaan pembinaan jasmani dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu sesuai dengan kebutuhan dari tahanan tersebut.

Proses perawatan tahanan juga dengan adanya program pelayanan kesehatan yang layak bagi tahanan. Pejabat dan/atau petugas jaga tahanan berkoordinasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang didatangkan dari poliklinik rumah tahanan beserta fasilitasnya. Apabila tahanan yang bersangkutan mempunyai riwayat penyakit yang tergolong serius maka pelayanan kesehatan dapat meminta bantuan kepada rumah sakit atau puskesmas terdekat dengan tenaga kesehatan yang ahlinya.

Berakhirnya masa perawatan tahanan dapat disebabkan dengan adanya putusan hakim yang membebaskan atau melepaskan tahanan dari segala tuntutan, adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan terhadap tahanan telah dieksekusi untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah habis, dan meninggal dunia.

Pelayanan tahanan dalam melaksanakan pengurusan dan perawatan terhadap tahanan pelaku tindak pidana narkotika belum seutuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Tahanan yang dinilai dan dipandang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga sering dianggap telah bersalah dan memandang bahwa tahanan itu tidak layak dilayani dalam proses pelayanan mengurus dan merawat tahanan. Petugas jaga tahanan dinilai harus melaksanakan pengurusan dan perawatan terhadap tahanan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Pelayanan tahanan yang dinilai masih kurang efektif dikarenakan standar operasi prosedur (SOP) dalam melaksanakan penjagaan tahanan belum seutuhnya dilaksanakan dengan baik dan benar. Tahanan yang dinilai dan dipandang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga sering dianggap telah bersalah dan petugas jaga memandang bahwa tahanan itu tidak layak dilayani untuk memenuhi hak-haknya. Hal ini menjadi perhatian dalam proses pelayanan tahanan karena petugas jaga tahanan wajib menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Rumah tahanan Polda Bengkulu mempunyai ruangan atau kamar atau sel tahanan yang ditempatkan oleh tahanan selama ditahan di rumah tahanan. Terdapat 7 ruang tahanan dengan masing-masing berukuran $\pm 4 \times 4$ m². Berdasarkan jumlah tahanan yang ditahan di rumah tahanan Polda Bengkulu, tahanan narkotika merupakan tahanan dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan jumlah tahanan lain. Terlalu banyaknya tahanan narkotika dalam satu kamar, menjadi penghambat mengurus dan merawat tahanan tersebut. Dengan tempat yang tergolong sempit, tahanan merasa tidak leluasa untuk beristirahat dan beraktivitas, sehingga pelayanan tahanan menjadi kurang efektif.

Tenaga medis /perawat yang bertugas mengurus dan merawat tahanan di rumah tahanan hanya memberikan obat-obatan yang digunakan sesuai dengan keluhan yang dialami oleh tahanan. Petugas hanya mencegah penyakit yang dialami oleh tahanan. Pada umumnya, tenaga medis yang tersedia hanya melaksanakan pemeriksaan kesehatan biasa terhadap tahanan, sehingga pelayanan terhadap tahanan narkotika menjadi kurang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengurusan dan perawatan terhadap tahanan pelaku tindak pidana di rumah tahanan Polda Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengurusan dan perawatan terhadap tahanan pelaku tindak pidana narkotika di rumah tahanan Polda Bengkulu, antara lain :
 - Adanya tahanan narkotika yang termasuk tahanan khusus.
 - Proses pelayanan terhadap tahanan narkotika yang masih kurang efektif.
 - Ruang tahanan yang masih sempit dan kelebihan daya tampung jumlah tahanan.
 - Kurangnya pemahaman petugas jaga tahanan dalam perawatan tahanan narkotika.
 - Sedikitnya tenaga medis yang merawat tahanan dibidang narkotika selama tahanan ditahan di rumah tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- Azhari, 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta, UI Press.
- Bambang Poernomo, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- B.Bosu, 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Chairul Huda, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Djoko Prakoso, 1998. *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Bandung, Tarsito.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Momo Kelana, 1972. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta, PTIK.
- Sudarsono, 1991. *Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Tongat, 2008. *Hukum Pidana Indonesia*, Malang, UMM Press.
- Republik Indonesia, 1981. *Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 1995. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 1997. *Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psicotropika*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 1999. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2002. *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Berita Negara.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Berita Negara.